

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi pembayaran *upa lakka* di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian sesuai kesepakatan bersama. *Upa lakka* dapat berupa uang, emas, atau barang tertentu yang diberikan sebelum akad nikah sebagai bentuk kewajiban adat kepada kakak yang dilangkahi dan terpisah dari mahar baik di hadapan tokoh adat maupun secara kekeluargaan. Apabila tidak dibayarkan pada waktu yang telah disepakati, maka *upa lakka* dianggap sebagai utang adat yang tetap harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban membayarnya
2. Tujuan pelaksanaan tradisi pembayaran *upa lakka* dalam perkawinan di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai wujud rasa hormat adik kepada kakak yang dilangkahi, menumbuhkan keikhlasan, serta mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak dan sebagai niat dan tanggung jawab dari pengantin. Dengan dijalankannya adat *upa lakka* secara baik hubungan keluarga diharapkan tetap harmonis, saling menghargai, dan terhindar dari konflik.
3. Perspektif '*urf*' terhadap tradisi pembayaran *upa lakka* dalam perkawinan di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal. termasuk ke dalam kategori '*urf* *'amali*' karena berupa perbuatan atau praktik yang dilakukan masyarakat, serta termasuk '*urf khas*' karena hanya berlaku pada masyarakat tertentu. Tradisi ini juga tergolong sebagai '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, tidak menjadi syarat sah perkawinan, dan mengandung kemaslahatan berupa penghormatan kepada kakak perempuan serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran atau masukan yang terkait dengan judul permasalahan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat adat Mandailing tetap melestarikan tradisi pembayaran *upa Lakka* sebagai bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai penghormatan, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga. Namun demikian, pelaksanaannya perlu terus disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar tidak menjadi beban bagi pihak tertentu, serta tetap menjunjung prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama.
2. Untuk tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna dan tujuan pelaksanaan *upa lakka*, sehingga tradisi ini tidak disalahpahami sebagai kewajiban yang bersifat memaksa. Selain itu, tokoh adat diharapkan dapat menjadi penengah apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan adat, agar tetap sejalan dengan nilai keadilan dan keharmonisan.
3. Bagi calon pengantin beserta keluarga diharapkan dapat mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam pelaksanaan *upa lakka*. Kesepakatan mengenai bentuk dan besaran *upa lakka* sebaiknya dilakukan secara terbuka, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan asas kepatutan, sehingga tidak menimbulkan tekanan atau konflik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, Yono Yono, and Sutisna Sutisna. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4 (1): 72–81. <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.616>
- Ariska, Desy. 2023. Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung (Studi Di Desa Tanjung Harapan, Kec.Kotabumi,Kab. Lampung Utara
- Akhir Matua Harahap. 2024. Sejarah Dolok Malea (17): Huta Bargot di sisi barat. Diakses dari <https://akhirmh.blogspot.com/2024/06/sejarah-dolok-malea-17-nama-huta-bargot.html>
- Ahmad (Orang Tua). Wawancara. 14 Desember 2025
- Asnawi (Suami Pengantin yang Melangkahi). Wawancara. 11 Mei 2026
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. 2022. Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka 2022. Panyabungan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. 2023. Kecamatan Hutabargot dalam Angka 2023. Mandailing Natal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. 2024. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan. Mandailing Natal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. 2025. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan. Mandailing Natal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Baharuddin. 2020. "Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih" 2507 February: 1–9.
- Budianto, Agung. 2021. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Larangan Pernikahan Ngelangkah Dalam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jaya Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus). Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Anisa, Lina Nur. (2024). Rukun Nikah, Dalam Empat, and Mazhab Tinjauan. "The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1, Desember 2024" 2 (1): 100–124.
- Pulungan Bukhori (Tokoh Adat dan Tokoh Agama). Wawancara. 11 Desember

- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press
- Dahlan, Abd. Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan. Abd. Rahman . 2019. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Darajat (Tokoh Adat). Wawancara. 10 Desember 2025
- Efrida Yanti (Kakak yang dilangkahi). Wawancara. 11 Mei 2026
- Faizah, Nur. 2010. "Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda."
- Fauji. 2016. *Rerpon Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah Dengan Melangkahi Kakak Kandung*.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Buku Materi Pokok Hukum Islam*.
- Hafsah, Mhd Yadi Harahap, and Lailan Nahari. 2021. "Fenomena PerkawinanMelangkahi Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 09 (1): 237–50. doi:10.30868/am.v9i0.
- Halimah, Ike Nur, and Ahmad Wahidi. 2023. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan Di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan." *Sakina: Journal of Family Studies* 7 (1): 22–30. doi:10.18860/jfs.v7i1.2620.
- Hamdani, Mhd Rizal. 2021. "Tradisi Pelaksanaan Adat Mangalangkai Iboto Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Hukum Islam." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulltan Syarif Kasim*.
- Harahap, Akhir Matua. 2024. "Sejarah Dolok Malea (17): Huta Bargot Di Sisi Barat." <https://akhirmh.blogspot.com/2024/06/sejarah-dolok-malea-17-nama-huta-bargot.html>.
- Harahap, M Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Medan: C.V. Zahir Trading.
- Harahap, Nasri. 2016. "Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan Di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak."
- Hayatudin, Amrullah. 2019. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Hendrawan. 2015. Proplematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi. *Nhk*151:10–17.

- Habibah (Pengantin yang Melangkahi). Wawancara. 10 Desember 2025
- Hasanah (Pengantin yang Melangkahi) . Wawancara . 15 Desember 2025
- Ilman, Muhamad. (2016). Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang). Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lona Puspita. 2022. "Kedudukan Filsafat Hukum Dalam Sudut Pandang Ilmu Hukum." *Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 1 (2): 86–101.
- Isroil (Orang Tua). Wawancara . 13 Desember 2025
- Keneng (Orang Tua). Wawancara. 11 Mei 2026
- M Djawas. 1975. "Kompilasi Hukum Islam," 1. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/index>.
- Mufid, Moh. 2016. *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*.
- Muhyiddin, Ahmad Syihab. 2022. *Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Karawang (Studi Kasus Di Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang)*.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020a. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2 (2): 111–22. doi:10.14710/crepido.2.2.111-122.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020b. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2 (2): 111–22. doi:10.14710/crepido.2.2.111-122
- Mamnah (Pengantin yang Melangkahi). Wawancara. 14 Desember 2025
- Musihat (Orang Tua). Wawancara . 15 Desember 2025
- Magnawiyah (Pengantin yang Melangkahi). Wawancara. 11 Juni 2026
- Masnun (Kakak yang dilangkahi). Wawancara 11 Juni 2026
- Miswar (Suami Pengantin yang Melangkahi). Wawancara. 11 Juni 2026
- Nahari, Lailan. 2012. "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Malangkahi."
- Nasution, Muhammad Mahmud. 2022a. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA." *Al - Mau'izhah* 8 (2): 224.
- Nasution. Muhammad Mahmud. 2022b. "Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam."
- Nasution, Syukri Albani. 2019. *Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.

Namlis (Tokoh Adat). Wawancara. 14 Desember 2025

Najamuddi (Suami Pengantin yang Melangkahi). Wawancara. 11 Juni 2026

Pemerintah Republik Indonesia. 1991. "Kompilasi Hukum Islam."

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. 2019. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Panyabungan: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. 2024. Profil Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024. Mandailing Natal: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Putra, Robin Fernando. 2022. "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 (1): 65-74. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/400/330>.

Rauf, Abd. 2017. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam."

RI, Tim Penyusun Departemen Agama. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV J-ART.

Salma, Salma, and Burhanuddin Burhanuddin. 2018. "Kajian 'Urf Pada Tradisi Rompok Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12 (2): 315. doi:10.19105/al-ihkam.v12i2.1458.

Syafaruddin Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Syafaruddin Amir. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana

Sanusi Ahmad. 2019. *Ushul Fiqh*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Sulfinadia, Hamda. 2024. Perkawinan Campuran Antar Suku Perspektif Hukum Islam. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Volume 14 No. 1 Mei 2024, 145-148

Syafi'i (Tokoh Adat). Wawancara. 13 Desember 2025

Aisyah Siti (Pengantin yang Melangkahi). Wawancara. 15 Desember 2025

Samsinar (Kakak yang dilangkahi). Wawancara . 11 Mei 2025

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1. Kitab Undan-Undang hukum Perdata.Jakarta. 2009.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974. 2021. "Kata Kunci : Batas Usia, Perkawinan, Undang-Undang." 21 (2): 256–78.

Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, K H Abdurrahman. 2025. "Peran Dan Penerapan Urf Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam."

Zaputra, Reo. 2023. "Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur AN."

